



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa anak mempunyai kedudukan yang strategis sebagai aset bangsa, sehingga perlindungan anak harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan melalui akselerasi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak dalam kehidupan pribadinya, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak-hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlindungan anak merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelindungan Anak di Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Strategi Nasional Sosial Budaya Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN TASIKMALAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah, dinas, badan, kantor, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
9. Pekerja anak adalah anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
12. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
13. Hak asuh adalah hak yang melekat pada orangtua untuk mengasuh anaknya.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
15. Instansi berwenang adalah instansi yang berwenang membidangi perlindungan anak di Kabupaten Tasikmalaya.
16. Anak Balita adalah anak yang berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.

17. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
18. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
19. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah, seperti dianiaya dan atau dihina yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak.
20. Anak Korban Perlakuan Salah adalah anak yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak.
21. Perdagangan anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerah-terimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan utang untuk tujuan dan/atau berakibat mengeksploitasi anak.
22. Anak dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
23. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
24. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan pada pengabdian secara swadaya.
25. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak.
26. Anak yang berkonflik hukum adalah anak yang melakukan perbuatan tindak pidana.
27. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial dan/atau psikis terhadap korban.
28. Korban adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan;
29. Pusat Pelayanan Terpadu adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan.
30. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dari

berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat yang meliputi: Pusat Rujukan, Pusat Konsultasi Hukum, Pusat Krisis Terpadu (PKT), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pemulihan Trauma (*trauma center*), Pusat Pelatihan, Pusat Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PIPTEK), Rumah Aman (*shelter*), Rumah Singgah, Telepon Sahabat Anak (TESA) atau bentuk lainnya.

31. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat KPAID Kabupaten Tasikmalaya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
32. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan;
33. Forum Anak Daerah yang selanjutnya disingkat FAD adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Kabupaten Tasikmalaya;
34. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga adalah unit pelayanan sosial terpadu yang melaksanakan penanganan masalah psikososial keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga.
35. Psikososial adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan relasi sosial yang ada disekelilingnya yang mencakup faktor psikologis dari pengalaman seseorang berupa pemikiran, perasaan, dan/atau perilaku yang secara terus-menerus saling mempengaruhi satu sama lain.
36. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
37. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan kabupaten layak anak.
38. Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kabupaten Layak Anak adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan kabupaten layak anak.
39. Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan dan minuman lain kepada bayi sejak lahir sampai usia 6 (enam) bulan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan kepastian hukum dalam kegiatan Perlindungan Anak.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. melindungi, mencegah dan menangani resiko kerentanan anak dari berbagai tindakan kekerasan, sehingga dapat melangsungkan kehidupannya secara wajar sesuai hak-haknya sebagai manusia;
- c. menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. asas;
- b. hak dan kewajiban anak;
- c. hak, kewajiban, tanggungjawab serta perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak anak;
- d. kelembagaan;
- e. pendanaan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. larangan;
- h. pembinaan; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB IV ASAS

Pasal 4

Perlindungan Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak-hak asasi manusia, yang mengandung pengertian bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan.
- b. non-diskriminasi, yang mengandung pengertian bahwa setiap kebijakan yang dibuat tidak boleh membedakan, membatasi, melecehkan atau mengucilkan yang langsung ataupun tidak langsung berdasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya;

- c. keadilan dan kepastian hukum, yang mengandung pengertian bahwa setiap anak berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
- d. kemanfaatan, yang mengandung pengertian bahwa pengaturan kebijakan perlindungan anak harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
- e. partisipatif, yang mengandung pengertian bahwa seluruh proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan harus memperhatikan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat sehingga memperoleh manfaat yang setara di semua bidang pembangunan dan kehidupan;
- f. kepentingan yang terbaik bagi anak, yang mengandung pengertian bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;
- g. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yang mengandung pengertian bahwa hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua;
- h. penghargaan terhadap pendapat anak, yang mengandung pengertian bahwa penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya; dan
- i. akuntabilitas, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan perlindungan anak harus dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu Hak Anak

Pasal 5

Setiap anak mempunyai hak untuk:

- a. hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan terwujudnya anak yang sehat, beriman, bertakwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. memiliki nama sebagai identitas dan memiliki status kewarganegaraan;
- c. memiliki akta kelahiran;
- d. beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dibawah bimbingan orang tuanya sendiri;
- e. mengetahui orang tuanya dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;

- f. diasuh atau dijadikan anak angkat oleh orang lain sesuai ketentuan perundang-undangan, apabila orang tuanya sendiri tidak dapat menjamin tumbuh kembangnya anak atau anak dalam keadaan terlantar;
- g. memperoleh pelayanan kesehatan yang wajar dan semestinya serta jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. berekspresi dan mengeluarkan pendapat secara merdeka sesuai keinginannya melalui forum anak;
- i. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- j. beristirahat dan memanfaatkan waktu untuk mengembangkan diri sesuai kemampuannya;
- k. memperoleh pendidikan khusus luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan kesejahteraan sosial khusus bagi anak penyandang cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. mendapat perlindungan dari keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah terhadap perlakuan diskriminasi dan eksploitasi, baik secara ekonomi maupun sosial, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;
- m. mendapatkan kembali pendidikan formal atau non formal bagi anak-anak putus sekolah;
- n. memperoleh perlindungan dari:
 - 1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - 5. pelibatan dalam peperangan; dan
 - 6. sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- o. berorganisasi, berkumpul secara damai;
- p. memperoleh akses informasi yang layak;
- q. memperoleh perlindungan identitas, pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- r. mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif;
- s. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban Anak

Pasal 6

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orangtua, wali dan guru dimanapun berada;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;

- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- e. menjunjung tinggi etika dan akhlak mulia dimanapun berada; dan
- f. menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNGJAWAB SERTA PERLINDUNGAN, PEMAJUAN, PENEGAKAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memfasilitasi upaya perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak anak sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak masyarakat

Pasal 8

- (1) Setiap orang, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta berpartisipasi dalam upaya menjamin perlindungan anak.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melaporkan terjadinya pelanggaran hak-hak anak kepada instansi yang berwenang;
 - b. mencegah dan melaporkan terjadinya kekerasan terhadap anak;
 - c. membangun kesadaran dalam memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak anak;
 - d. memberikan advokasi terhadap pelanggaran hak-hak anak;
 - e. memberi masukan dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - f. memberikan bantuan baik moril maupun materil dalam hal terjadinya pelanggaran hak-hak anak;
 - g. turut serta melakukan upaya rehabilitasi sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hak-hak anak;
 - h. penyediaan rumah aman dan rumah singgah;
 - i. pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak;
 - j. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
 - k. pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta anak korban HIV/AIDS;
 - l. pemberian beasiswa pendidikan;

- m. pemberian bantuan biaya kesehatan;
 - n. penyediaan taman bermain anak;
 - o. ikut mengawasi secara aktif terhadap aktifitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat; dan
 - p. mengakses sistem perlindungan anak berbasis masyarakat pada semua level.
- (3) Setiap anak yang berhadapan dengan hukum dapat mengakses perlindungan anak berbasis masyarakat yang disediakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 9

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab:

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak;
- d. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
- e. menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
- f. memberikan sarana dan prasarana pendidikan sampai dengan tingkat pemerintahan desa;
- g. membangun sistem perlindungan anak berbasis masyarakat dan menjamin keberadaan Lembaga Perlindungan Anak Daerah (LPAD) melalui kebijakan dan penganggaran;
- h. memfasilitasi terbentuknya Lembaga Perlindungan Anak Desa (LPAD) di tingkat Desa;
- i. melakukan langkah-langkah advokasi untuk menekan tingkat perceraian dan kekerasan terhadap anak;
- j. menanggung biaya pengobatan jika terdapat korban tindak kekerasan terhadap anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggungjawab Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak dalam bentuk:
- a. mencegah dan melaporkan jika mendapati anak dalam penganiayaan, kekerasan dan melakukan tindak pidana;

- b. mendorong mewujudkan hak-hak anak yang terabaikan;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - d. mencegah konsumsi rokok, narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
 - e. mencegah dan mengawasi terjadinya jual beli anak.
- (2) Dalam hal masyarakat dan swasta tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Kewajiban dan Tanggungjawab Keluarga dan Orangtua

Pasal 11

- (1) Keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap anak dalam bentuk:
- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - c. mencegah konsumsi rokok, narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - d. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
 - e. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran;
 - f. mencegah terjadinya kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak serta tindakan diskriminasi lainnya;
 - g. menekan terjadinya kasus ibu yang meninggal akibat melahirkan;
 - h. memberikan pendidikan agama bagi anak-anak, baik di sekolah maupun di luar sekolah; dan
 - i. melakukan pengawasan pergaulan anak.
- (2) Dalam hal orangtua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Anak

Pasal 12

Dalam rangka perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak anak, Pemerintah Daerah menyelenggarakan program dan kegiatan untuk meningkatkan dan mewujudkan:

- a. perlindungan anak;
- b. kualitas hidup anak;
- c. sistem data anak; dan
- d. pemenuhan hak anak.

Pasal 13

Perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. pencegahan kekerasan terhadap anak;
- b. penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan; dan
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak.

Pasal 14

Kualitas hidup anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak;
- b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak; dan
- c. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan hak anak.

Pasal 15

Sistem data anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilaksanakan melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak dalam kelembagaan data.

Pasal 16

Pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilaksanakan melalui:

- a. pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha; dan
- b. penguatandan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 17

Dalam rangka perlindungan anak, di Daerah dibentuk:

- a. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- b. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID);
- c. Kabupaten Layak Anak (KLA);
- d. Forum Anak Daerah (FAD);
- e. Lembaga lain sesuai kebutuhan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Pasal 18

- (1) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berkedudukan di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan.

- (2) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berada di bawah koordinasi SKPD atau unit kerja yang menangani perlindungan anak.
- (3) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki kewenangan merumuskan kebijakan perlindungan anak.
- (4) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah salah satu bentuk unit pelayanan terpadu, yang berfungsi sebagai:
 - a. pusat informasi bagi anak;
 - b. pusat pelayanan bagi anak korban kekerasan; dan
 - c. pusat perlindungan anak.

Pasal 19

- (1) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati untuk tingkat Kabupaten.
- (2) Keanggotaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dapat berasal dari unsur Pemerintah Daerah, organisasi profesi, akademisi, tokoh masyarakat dan unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)

Pasal 20

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
- g. tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah berasal dari unsur:

- a. Pemerintah; dan/atau
- b. Tokoh agama; dan/atau
- c. Tokoh masyarakat; dan/atau
- d. Organisasi sosial; dan/atau

- e. Organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- f. Organisasi profesi; dan/atau
- g. Lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
- h. Dunia usaha; dan/atau
- i. Kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

Pasal 22

Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah dari unsur Pemerintah meliputi:

- a. Pegawai Negeri Sipil; atau
- b. Anggota Kepolisian; atau
- c. Anggota TNI.

Pasal 23

- (1) Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah beranggotakan 9 (sembilan) orang, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 2 (dua) orang Wakil Ketua;
 - c. 5 (lima) orang Anggota; dan
 - d. 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Masa jabatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah selama 5 (lima) tahun.
- (3) Untuk pertama kali Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi.

Pasal 24

Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah, maka pengaturan mengenai Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kabupaten Layak Anak (KLA)

Pasal 25

Untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka perlu upaya nyata secara terpadu antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak.

Pasal 26

Pengembangan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 27

Pengembangan Kabupaten Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak yang meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak, maka disusun tahapan pengembangan Kabupaten Layak Anak yang meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan pengembangan Kabupaten Layak Anak, wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Pasal 29

- (1) Untuk mengefektifkan pengembangan Kabupaten Layak Anak, maka dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dapat berasal dari Pemerintah Daerah, perwakilan anak, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak lain sesuai kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Tugas pokok Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 - b. menyusun Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kabupaten Layak Anak;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kabupaten Layak Anak;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kabupaten Layak Anak; dan
 - f. menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Forum Anak Daerah (FAD)

Pasal 31

Yang dimaksud dengan Forum Anak Daerah (FAD) adalah merupakan suatu wadah/perkumpulan bagi anak-anak dari berbagai lintas sektor.

Pasal 32

Forum Anak Daerah (FAD) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyalurkan aspirasi anak;
- b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu terkait dengan hak anak;
- c. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam forum anak;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Daerah (FAD) kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.

Pasal 33

Forum Anak Daerah (FAD) berfungsi sebagai berikut:

- a. wadah partisipasi anak dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat;
- b. wadah untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. wadah untuk komunikasi dan interaksi anak;
- d. wadah untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak daerah;
- e. wadah untuk berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;

- f. wadah untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
- g. wadah untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 34

Dalam menjalankan tugasnya, Forum Anak Daerah (FAD) dapat berhubungan dengan pihak ketiga.

Pasal 35

Biaya yang timbul dari pembentukan Forum Anak Daerah (FAD) dibebankan kepada swadaya anggota serta dari bantuan yang sah dan tidak mengikat;

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kerjasama;
 - b. peran aktif dalam penyusunan kebijakan;
 - c. pengaduan/laporan.
- (4) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pemenuhan hak anak termasuk upaya pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, baik melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan dukungan pemenuhan hak anak termasuk:

- a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko;
 - c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
 - d. membantu advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
 - e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial;
 - f. dukungan dalam proses pemenuhan hak-hak anak lainnya;
 - g. pembentukan pusat pelayanan terpadu anak;
 - h. pemberian beasiswa pendidikan;
 - i. pemberian bantuan biaya kesehatan; dan
 - j. pemberian bantuan hukum terhadap anak yang mengalami masalah hukum.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, keluarga, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi.

BAB X LARANGAN

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan/usaha di Daerah dilarang mempekerjakan anak dan mengeksploitasi anak untuk kepentingan usahanya yang bertentangan dengan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius.
- (2) Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke, usaha *pub*/rumah musik, usaha panti pijat/*massage* dan usaha panti mandi uap/sauna dilarang menerima pengunjung anak dan mempekerjakan anak.
- (3) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 40

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan dan perlindungan anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif;

- d. rehabilitatif;
 - e. koordinasi;
 - f. konsultasi;
 - g. monitoring; dan/atau
 - h. evaluasi.
- (3) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tasikmalaya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 28 Oktober 2016

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 28 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 34